



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP  
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan seluruh turunannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUP BIDANG KESEHATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas kesehatan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Kerja Sama BLUD yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah suatu kesepakatan antara pemimpin BLUD dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban antar subjek hukum untuk mengikatkan diri dalam memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan/manfaat sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Bagian Kedua  
Maksud  
Pasal 2

Kerja Sama BLUD dilaksanakan atas dasar pendelegasian wewenang Bupati kepada pimpinan BLUD untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam berkontribusi membangun daerah, dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerjasama BLUD.

Bagian Ketiga  
Tujuan  
Pasal 3

Tujuan Kerja Sama adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas pelayanan;
- b. memperoleh aset BLUD melalui kemitraan;
- c. mengoptimalkan penggunaan aset BLUD;
- d. memanfaatkan aset BLUD; dan/atau
- e. meningkatkan pendapatan BLUD.

Bagian Keempat  
Prinsip Kerja Sama  
Pasal 4

Prinsip pelaksanaan Kerja Sama adalah:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. ekonomis; dan
- d. saling menguntungkan.

Bagian Kelima  
Ruang Lingkup  
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan Kerja Sama meliputi:
  - a. Kerja Sama operasional, termasuk Kerja Sama dalam penelitian, pendidikan dan pengembangan; dan
  - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara dengan pembagian keuntungan/manfaat sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Khusus terhadap Kerjasama Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan, merupakan kerjasama dengan pihak lain dalam bidang Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan, baik dengan Instansi Pemerintah, Instansi Non Pemerintah ataupun Instansi Pendidikan.
- (4) Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerjasama dengan pihak lain dengan mengoptimalkan barang milik daerah dan tidak mengubah status kepemilikan.
- (5) Kerja sama BLUD yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB II  
KERJA SAMA

Bagian Kesatu  
Bentuk Kerja Sama  
Pasal 6

Kerja Sama yang dapat dilakukan oleh BLUD antara lain adalah :

- a. Kerja Sama penyediaan layanan, barang dan/atau jasa;
- b. Kerja Sama penggunaan;
- c. Kerja Sama sumber daya manusia;
- d. Kerja Sama pemanfaatan;
- e. Kerja Sama sewa;
- f. Kerja Sama bangun serah guna;
- g. Kerja Sama bangun guna serah;
- h. Kerja Sama penelitian/riset; dan
- i. Kerja Sama lain yang sah.

Bagian Kedua  
Objek Kerja Sama  
Pasal 7

Obyek Kerja Sama adalah seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan BLUD.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan perjanjian Kerja Sama BLUD yang masih berjalan, sepanjang prosesnya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-perundangan atau Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak atau perjanjian.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **2 Desember 2024**

BUPATI KARAWANG,



AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **2 Desember 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024  
NOMOR **60** .